



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018
DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di tingkat Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 188/PL.03.1-BA/5101/KPU-Kab/III/2018 tanggal 15 Maret 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : . . .

- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di tingkat Kabupaten Jembrana ditetapkan sejumlah 2.787 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) orang.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di tingkat Kabupaten Jembrana ditetapkan sejumlah 227.722 (dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua) orang.
- KETIGA : Rincian atas Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Formulir Model A.C.3-KWK.
- KEEMPAT : Rincian atas Rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Formulir Model A.1.3-KWK.
- KELIMA : Daftar nama pemilih di setiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, masing-masing tercantum dalam Formulir Model A.1-KWK.
- KEENAM : Formulir Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dan Formulir Model A.1-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, sebagai Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan salinan Formulir Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan salinan Formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, kepada :
- a. KPU melalui KPU Provinsi Bali;
 - b. KPU Provinsi Bali;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
 - d. Panwas Kabupaten Jembrana;
 - e. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- KEDELAPAN : Formulir Model A.1-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, diumumkan oleh PPS pada tempat yang strategis atau mudah dilihat oleh masyarakat selama 10 (sepuluh) hari yaitu mulai dari tanggal 24 Maret sampai dengan 02 April 2018 untuk mendapat masukan/tanggapan.

KESEMBILAN : . . .

KESEMBILAN : *Softcopy* Formulir Model A.1-KWK sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dalam bentuk *portable document format (PDF)* yang tidak dapat diubah atau terkunci, disampaikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Jembrana bersamaan dengan dimulainya pengumuman Formulir Model A.1-KWK pada tanggal 24 Maret 2018.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Noman Giri Gunadi



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-ELEKTRONIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : JEMBRANA
PROVINSI : BALI

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	NEGARA	12	100	539	573	1.112	
2	MENDOYO	11	45	150	114	264	
3	PEKUTATAN	6	34	78	75	153	
4	MELAYA	9	53	416	350	766	
5	JEMBRANA	9	56	236	256	492	
TOTAL		47	288	1.419	1.368	2.787	

Jembrana, 15 Maret 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Jembrana Tanggal : 15 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

	Nama
1. Ketua	I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya
2. Anggota	I Ketut Gde Tangkas Sudiantara
3. Anggota	I Nengah Suardana
4. Anggota	I Putu Eka Sutamarbawa
5. Anggota	Made Widiastira

Tanda Tangan



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : JEMBRANA
PROVINSI : BALI

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	NEGARA	12	130	32.006	32.215	64.221	
2	MENDOYO	11	115	25.354	26.076	51.430	
3	PEKUTATAN	8	64	11.314	11.557	22.871	
4	MELAYA	10	90	22.000	22.233	44.233	
5	JEMBRANA	10	100	22.008	22.959	44.967	
TOTAL		51	499	112.682	115.040	227.722	

Jembrana, 15 Maret 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Jembrana Tanggal : 15 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- | | Nama |
|------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya |
| 2. Anggota | I Ketut Gde Tangkas Sudiantara |
| 3. Anggota | I Nengah Suardana |
| 4. Anggota | I Putu Eka Sutamarbawa |
| 5. Anggota | Made Widiastra |

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.